

ABSTRAK

Muhammad Hafiz Najibi. Hukum *Dropshipping* Dalam Jual Beli *Online* (Studi Analisis Komparatif Menurut Pandangan Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni). Skripsi, Pembimbing I Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag dan pembimbing II Miftah Faridh, S.HI, M.HI, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Jual Beli *Online*, Ammi Nur Baits, Oni Sahroni, *Dropshipping*

Sistem *dropshipping* adalah metode bisnis jual beli *online*, di mana seorang *dropshipper* bertindak sebagai perantara antara konsumen dan *supplier*, tanpa memiliki kepemilikan atas barang yang dijual, dalam praktik ini terdapat beberapa permasalahan salah satunya menjual barang tanpa adanya izin khusus dari penjual atau pemilik barang. Penulis mengambil fokus pada pandangan dua pakar muamalah, yaitu Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni, yang memiliki pandangan berbeda terkait legalitas *dropshipping* tanpa izin khusus dari *supplier*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis perspektif kedua tokoh terhadap praktik jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*.

Metode penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat hukum normatif yaitu mengandalkan sepenuhnya dari sumber-sumber kepustakaan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dilakukan secara analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki pandangan serupa mengenai penggunaan dalil-dalil sahih, definisi *dropshipping*, bisnis yang diperbolehkan, dan pentingnya transparansi dalam jual beli *online*. Namun, terdapat perbedaan pendekatan dalam mengutip dalil-dalil, dimana Ammi Nur Baits lebih mengacu pada pendapat ulama terdahulu, sementara Oni Sahroni lebih fokus pada hadis dan fatwa kontemporer. Selain itu, perbedaan juga terlihat dalam sikap terhadap *dropshipper* yang menjual tanpa izin khusus dari *supplier*. Ammi Nur Baits melarangnya berdasarkan larangan hadis Hakîm bin Hizâm yang berkaitan dengan *gharar*, akan tetapi jika ingin menjual barangnya tanpa izin khusus maka ia harus benar-benar memastikan barang tersebut tersedia dipasaran. Sementara Oni Sahroni memperbolehkannya dengan syarat tertentu dan mengacu pada *'urf* dan kelaziman, serta fatwa terkait dengan permasalahan ini.